

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna

Jalan Tatehe No.62, Santiago, Kec. Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara

95811 95811 085346991616

pajak.go.id



djp

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Penetapan Wajib Pajak Non Efektif Melalui Tempat Pelayanan Terpadu Di KPP

Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna

No. SK : KEP-160/PJ/2022

Persyaratan

1. Formulir Permohonan;
2. Berkas Dokumen Pendukung yang disyaratkan dari Wajib Pajak.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna

Jalan Tatehe No.62, Santiago, Kec. Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara
95811 95811 085346991616

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna



1. Wajib Pajak mengisi dan menyerahkan formulir permohonan dengan lengkap dan benar beserta dokumen persyaratan kepada Petugas Pendaftaran.
2. Petugas Pendaftaran menerima formulir permohonan dan dokumen persyaratan kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas belum lengkap, Petugas Pendaftaran menghimbau Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, Petugas Pendaftaran mencetak LPAD dan BPS. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas permohonan.
3. Petugas pendaftaran mengusulkan penelitian administrasi perpajakan dalam rangka Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.
4. Berdasarkan berkas permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif, Kepala Seksi Pelayanan meneruskan permohonan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk menindaklanjuti.
5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menerima berkas permohonan dan memerintahkan Account Representative (AR) untuk menindaklanjuti.
6. Account Representative (AR) melakukan penelitian atas berkas permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.
7. Account Representative (AR) membuat laporan hasil penelitian dan Berita Acara Penetapan Wajib Pajak

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna

Jalan Tatehe No.62, Santiago, Kec. Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara

95811 95811 085346991616

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna

Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah BPS diterbitkan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD); Bukti Penerimaan Surat (BPS); Laporan Hasil Penelitian dan Berita Acara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif; Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif; Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.

Pengaduan Layanan

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian Penetapan Wajib Pajak Non Efektif yang diajukan oleh Wajib Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu di KPP.